

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI MENURUT ISLAM

#### A. Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>14</sup> Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*<sup>15</sup>(tulisan arab), yang berarti “tetap” dan “kekal” , seperti dalam kalimat *matan rahn*(tulisan arab), yang berarti air yang tenang.<sup>16</sup> Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تَرْهِنُهُ

Artinya: *setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Rahmat Syafei, “Konsep Gadai ; Ar-rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial” dalam Humaizah T. Yanggo, *Problematika Hukum islam Kontemporer III*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), cet. II, 59.

<sup>15</sup> Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Mughny Muhtaj*, (Mesir : Musthafa Babi Alhalabi, 1957), jilid 2, 121. Lihat juga , Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1996), jilid 2, 249.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatahu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), jilid 4, 4204.

<sup>17</sup> *ibid*

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum islam (*syara'*) adalah:

بَيْنَ لَهَا قِيَامَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظْرِ الشُّرْعِ وَثَبْتٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اخْتِذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ اخْتِذُ  
بِحُضْرِهِ مَنْ تَمْلِكُ الْعَيْنَ

Artinya: *Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.*<sup>18</sup>

Selain pengertian diatas, dalam buku lain juga didefinisikan bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomi pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara

<sup>18</sup> Sayyid sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: DarAl-Fikr, 1995), jilid 3, 187.

keseluruhan atau sebagaian dari barang itu.<sup>19</sup> Menurut *ta'rif* yang lain dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio (1999, hlm. 213) dikemukakan sebagai berikut “menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshori dalam kitabnya *Fathul wahhab* mendefinisikan *rahn* sebagai berikut : “menjadikan barang yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda itu utang tidak dibayar”.<sup>20</sup> Selanjutnya Imam taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar Fii Halii Ghayati Al-ikhtisar* berpendapat bahwa definisi *rahn* adalah : “Akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberii pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntuk haknya.” Lebih lanjut Imam Taqiyyuddin mengatakan bahwa barang barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijualbelikan , artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.

Selain pengertian gadai dari para ahli hukum, penulis juga mengungkapkan pengertian gadai menurut para ulama 4 madzab, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001, 73

<sup>20</sup> Syafi'i dalam Chuzaimah, 1997. 60

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut

جَلَّ عَيْشُ زَيْعِهَا وَثَبَاتُهَا بِدَيْنٍ يَسْتَفِي مِنْهَا عِدَّةَ تَطْوٍ فَإِذَا هِ

Artinya : Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.<sup>21</sup>

2. Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut

الْمَالُ الَّذِي يُجْلَوُثَبَاتُهُ بِدَيْنٍ يَسْتَفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَطَّرَ إِسْتِيفَاءَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya : Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.<sup>22</sup>

3. Ulama Malikiyah mendefinikan sebagai berikut:

شَيْءٌ مَتَّحُولٌ يَتَّخَذُ مِنْ مَالٍ كَمَا تَوَثَّقُ بِهِ فِي دِينٍ لِأَنْ

Artinya : Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian diatas , dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum islam diatas, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminann yang bersifat materi milik si peminjam (*rahnin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fikh As-sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995, jilid 3, 188

<sup>22</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mugny 'ala Mukhtasar Al-Kharqiy*, (Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), jilid 4, hlm. 234

<sup>23</sup> Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam*, op. Cit., 4208



*yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat utangnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada alloh tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan alloh maha mengetahui apa yang kamu kerjakan .*

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat alquran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain , dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang, (*rahn*).<sup>24</sup>

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang .<sup>25</sup> Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratannya yang

---

<sup>24</sup> Lihat, Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, tafsir ayat al-ahkam, (tp: tp, tt), hlm 175 . lihat juga, Muhammad ‘Ali Ash-Shabumi, Shafwat At-Tafsir, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1986) juz 1, Cet. 1, hlm. 179.

<sup>25</sup> Lihat ibid ., hlm. 176.

diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.<sup>26</sup>

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya.<sup>27</sup>

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan *musafir*. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab keadaan *musafir* ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi , terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa rasululloh saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi, untuk mendapatkan makna bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

## 2. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad saw. Yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Lihat ibid .,

<sup>27</sup> Lihat., ibid ., hlm. 175

- a. Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَهَنَّهُ دُرْعًا مِنْ حَلِيدٍ  
(رواه مسلم)

Artinya : telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya,<sup>28</sup> (HR. Muslim)

- b. Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالطَّلِيِّ نَذِيَّةً فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا (رواه ابن ماجه)

Artinya : telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhani, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: sungguh Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi

<sup>28</sup> Lihat, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-khusyairy An-Naisaburi, Shahih Muslim, (Dar Al-Fikr, 1993). Juz 2, hlm. 15



di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.<sup>29</sup>

(HR. Ibnu Majah)

- c. Hadis dari Abu hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ رَكْبٌ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَهْزُومًا وَلَبَنُ الدَّارِ وَيَشِبُّ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَهْزُومًا وَعَلَى النَّبِيِّ يَرْكَبُ وَيَشِبُّ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Artinya : telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarrak, yang mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu hurairah, dari Nabi saw., bahwasanya beliau bersabda : kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.<sup>30</sup> (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه البخاري)

Artinya: barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.<sup>31</sup> (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

<sup>29</sup> Lihat, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin yazid Al-Qazwiny, Sunan Ibn Majah, (Dar Al-Fikr, 1993), juz 2, hlm. 18

<sup>30</sup> Lihat, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-bukhari Al-Ju'fiy, Shahih Al-Bukhari, (Dar Al-Fikr, 1983), juz 3, hlm. 116.

<sup>31</sup> Lihat, ibid.

### 3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh nabi Muhammad saw kepada mereka.<sup>32</sup>

### C. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan islam (*fiqh muamalah*) dalam hal bertransaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya, mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut.

---

<sup>32</sup> Lihat, Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-islam wa Adillatuhu, (beirut: Dar AL-Fikr, 2002), juz VI. Cet. 4, hlm.4210; Lihat juga Asy-Sya'rany, Mizan Al-kubra, (ttp: Dar Al-kurub Al-islamiyah, tt), hlm. 75; Faizal bin Abdul Aziz Ali mubarrak, Nail Al-Awthar, ter. Mu'ammal Hamady, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1787.

## 1. Rukun Gadai

Dalam fikih empat madzab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

### a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melaukan akad yang meliputi 2 (dua) arah , yaitu (a) *Rabin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima barang gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *sighat*, ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

### b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.<sup>33</sup> Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *sighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama madzab Hanafi berpendapat bahwa *sighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

---

<sup>33</sup> Lihat, Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib*, 296. Lihat juga, Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (tp: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, tt), 205.

Di samping itu, menurut ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (*al-qabdh*), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat *rahn* bukan rukun *rahn*. Menyangkut hal ini, penulis lebih sepakat pada pendapat pertama, yang mengatakan bahwa 3 (tiga) hal terpenting dalam perjanjian *rahn* adalah *aqid*, *ma'qud 'alaih*; dan *shighat* dari akad, yang berupa *ijab qabul* antara 2 (dua) orang yang berakad. Karena itu, syarat *shighat* menurut mazhab Hanafi adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau dengan sesuatu di masa depan, mengingat akad *rahn* sama halnya dengan akad jual beli. Apabila akad yang dimaksud disertai dengan persyaratan tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan perihal tenggang waktu pelunasan utang, dan manakala tenggang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi maka *rahn* diperpanjang satu bulan. Demikian juga bila kreditor mensyaratkan barang guna untuk dapat dimanfaatkannya.

## **2. Syarat-Syarat Gadai**

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: (a) *shighat*, (b) pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, (c) utang

(*marhun bih*), dan (d) *marhun*. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

a. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. *Pihak-Pihak yang Berakal Cakap Menurut Hukum*

Pihak-pihak yang berakal cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagai pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang

sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

c. *Utang (Marhun Bih)*

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:<sup>34</sup>

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan;

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21

- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- 4) Agunan itu milik sah debitur;
- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*;
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu;
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

### 3. Status dan Jenis Barang Gadai

#### a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, secara agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka diperbolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata:

“Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari Anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.



Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijualbelikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di-*ghashab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

#### **b. Jenis Barang Gadai**

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak terwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di Tanah Haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 4) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

Menurut kesepakatan para ulama fikih, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan/atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum terwujud.<sup>35</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai**

##### **1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai**

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam, op.cit.*, hlm. 4231-4232

- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan harta benda gadai.

## **2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)**

### *Hak Pemberi Gadai (Rahin)*

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

## E. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut.

### 1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang diikuti oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).<sup>36</sup> Dasar hukum hal dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut.

Pertama, hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمُرْكَبٌ

*Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barang jaminan itu dapat air susunya dan ditunggangi/dinaiki.*

*Kedua, hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya:*

*Dari Abi Hurairah Nabi Muhammad saw. Bersabda: Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala (kerusakan dan biaya). (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruqutni)*

*Ketiga, hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya:*

*Dari Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizing pemiliknya. (HR. Al-Bukhari)*

<sup>36</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3, (Jakarta: LSIK, 1997), hlm. 333

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, penulis berpendapat bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

## 2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut.

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutang. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.

- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.<sup>37</sup>

Pendapat di atas, berdasarkan hadis Rasulullah saw. Sebagai berikut.

*Pertama*, hadis Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَوْكَبٌ

*Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barang jaminan itu ditunggangi dan diperah susunya.*

*Kedua*, hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya:

Dari Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: *Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizing pemiliknya.* (HR. Al-Bukhari)

### 3. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabliah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah (a) ada izin dari pemilik barang, dan (b) adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*.

Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.<sup>38</sup>

Hal ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut.

<sup>37</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 70

<sup>38</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *op.cit.*, hlm. 75

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ  
مَحْلُوبٌ وَمُرْكَبٌ

*Barang gadai (marhun dikendarai) oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya. (HR. Al-Bukhari)*

Hadis Nabi Muhammad saw. Tersebut dijadikan dasar hukum kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*).

Dari Muhammad bin Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Apabila seekor kambing digadaikan maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, apabila ia meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka ia termasuk riba.*

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk *marhun* didasarkan atas hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya sebagai berikut.

Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: *Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya.*

Dari Umar bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: *Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizing pemiliknya. (HR. Al-Bukhari)*

#### 4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

*Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra. berkata, berkata, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi. (HR. Al-Bukhari)*

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).<sup>39</sup>

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizing orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.<sup>40</sup>

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan di atas, mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mempunyai pendapat yang lain, tetapi

<sup>39</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *op.cit.*, hlm. 76

<sup>40</sup> *ibid*



menjadikan dasar hukum pada hadis yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, *rahin* bila ingin memanfaatkan *marhun* harus seizin dengan *murtahin*. Hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama utang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*. Pendapat penulis tersebut menjadi kenyataan hukum dalam praktik pelaksanaan gadai pada umumnya di Sulawesi baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empang, sawah, kebun, maupun yang lainnya.